BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1Kesepakatan-kesepakatan Ekonomi ASEAN

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi *ASEAN Investment Area* (AIA). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan kepala negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision* 2020 yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) *ASEAN Economic Community*, (2) *ASEAN Political Security Community,* (3) *ASEAN Socio-Cultural Community.* Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA) dalam sektor barang (*Goods*). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi

ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (*Priority Integration Sector* (PIS)) yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistic pada tahun 2013. Pada bulan Januari 2007, para kepala negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani *ASEAN Charter and AEC Blueprint.* Selanjutnya pada tahun 2008, AEC *Blueprint* mulai diimplementasikan dan *ASEAN Charter* pada 16 Desember 2008. Pada tahun 2009 ditandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

3.1.2ASEAN *Free Trade Area*

Para kepala negara ASEAN dan pemerintah memutuskan untuk menetapkan suatu kawasan perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA pada tahun 1992. Tujuan dari AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing wilayah ASEAN sebagai basis produksi ditujukan untuk pasar dunia. Sebuah langkah penting dalam arah ini adalah liberalisasi perdagangan melalui penghapusan tarif dan hambatan non -tarif antara anggota ASEAN. Kegiatan ini dimulai sebagai pendorong untuk efisiensi yang lebih besar dalam produksi dan daya saing jangka panjang. Selain itu, perluasan perdagangan intra-regional, memberikan konsumenpilihan produk ASEANyang lebih luas dan berkualitas lebih baik.Perjanjian *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT)untuk AFTA mensyaratkan bahwa tingkat tarif yang dikenakan pada berbagai produk yang diperdagangkan di kawasan ini dikurangi

menjadi 0-5%. Pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya dihilangkan. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk direalisasikan pada tahun 2008, target area perdagangan bebas di ASEAN terus bergerak maju. AFTA sekarang akan sepenuhnya selesai pada tahun 2002 (http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-free-trade-area-afta-an update Diakses pada 29 April 2014).

3.1.2.1 AFTA dan Era Persaingan Ekonomi

Semua bangsa ASEAN sepakat mengambil bagian dan mendirikan kawasan perdagangan bebas ASEAN yang pembentukkanya berlangsung selama 10 tahun untuk mengawasi, mengkoordinasi dan mengkaji pelaksanaan program menuju AFTA dibentuk sebuah lembaga setingkat menteri. Isi persetujuan berupa kerangka dalam meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN *Framework Agreement on Exchanging ASEAN Economic Coorporation*- (FAEAEC) yang ditandatangani presiden dan perdana menteri tiap-tiap negara ASEAN pada bulan Januari 1992.

Persetujuan induk itu merupakan payung dari seluruh kerangka kerjasama ekonomi ASEAN. Sementara perjanjian khusus mengenai pembentukkan AFTA, yakni *Basic Agreement on the Common Effective Prefential Tariff* (CEPT) *Scheme Towards the AFTA* ditandatangani menteri perindustrian Brunei Darussalam, Abdul Rachman Taib; Menteri Perdagangan RI, Arifin M.Siregar; Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Rafidah Aziz; Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Peter D.Garrucho, Deputi PM/Menteri

Perdagangan dan Industri Singapura, Lee Hsien Long dan Menteri Perdagangan Thailand, Amaret Sila-On.Jalan menuju AFTA ditempuh melalui mekanisme CEPT. Produk yang tidak dimasukkan dalam CEPT ASEAN PTA (*Prefential Trading Arrangement*) atau mekanisme lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan ASEAN dan dilakukan hanya bilamana perlu. Setiap negara akan menurunkan tarif bea masuk atau mengurangi restriksi non tarif bagi sesama negara ASEAN, khusunya untuk produk yang masuk dalam kesepakatan yang berlaku di ASEAN.Persetujuan induk itu juga meliputi usaha peningkatan kerja sama yang mencakup sektor industri, mineral, dan energi, sektor keuangan dan perbankan, sektor pangan, pertanian dan kehutanan, sektor transportasi dan komunikasi serta kerja sama ekonomi subregional dan eksternal ASEAN,FAEAEC mengatur masalah lembaga pemantau pelaksanaan kerja sama intra ASEAN dan penyelesaian perselisihannya(Halwani, 2005:214).

3.1.2.2 Realisasi dan Permasalahan AFTA

ASEAN Free Trade Area (AFTA) diharapkan akan menjadi jawaban terhadap berbagai kendala hubungan perdagangan negara-negara anggota ASEAN, sekaligus menjadi kekuatan negosiasi kawasan tersebut dalam perspektif perdagangan dunia abad XXI. Sementara, produk-produk yang dimasukkan ke dalam CEPT tersebut dipersyaratkan 40% kandungan lokal yang berasal dari negara-negara ASEAN. Menurut CEPT, dalam jangka waktu 15 tahun mendatang, waktudiberlakukannya kawasan pasar bebas ASEAN telah harus terjadi penurunan tarif produk sehingga mencapai 0-5% terhadap produk-produk

manufaktur ,barang-barang modal, produk hasil pertanian yang diproses serta produk-produk lain yang tidak termasuk definisi ‘produk-produk pertanian.Penurunan tersebut dilakukan dalam 2 tahap.Tahap pertama, penurunan tingkat tarif yang sedang berlaku menjadi 20% dilakukan dalam jangka waktu 5-8 tahun yang dimulai 1 Januari 1993. Tahap kedua, penurunan tarif 20% menjadi 0-5% akan dilakukan dalam tempo 7 tahun dan dimulai tahun 2000.Harus diakui bahwa langkah-langkah yang diambil ASEAN dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global memang telah memberikan hasil yang memuaskan. Paling tidak hal tersebut terlihat dari semakin kuatnya kesiapan ASEAN dalam mengonsolidasi kerja sama ekonominyamelalui kesepakatan pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN.Apabila kesiapan ASEAN melalui AFTA bukan saja guna pembenahan perekonomian dalam kawasan (*inward looking economic policy*), tetapi terutama juga dalam rangka memberi jawaban atas peran politik ekonomi bersama dalam kancah perdagangan global (*outward looking economic policy*), maka dengan keputusan itu, negara-negaraanggota ASEAN di samping telah menghapuskan berbagai pandangan bahwa selama ini hubungan-hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan kawasan itu kurang harmonis, kawasan tersebut membuktikan pula kesiapannya dalam mengantisipasi persaingan dalam perekonomian dan perdagangan internasional.(Halwani, 2005: 221-222).

3.1.2.3Manfaat dan Tantangan AFTA Bagi Indonesia

Sebagai suatu kawasan perdagangan yang bebas, AFTA tentunya mempunyai manfaat dan juga tantangan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya khususnya negara Asia Tenggara. Bagi Indonesia sendiri AFTA memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ±500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;
b. Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
c. Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
d. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

Sealain membawa manfaat bagi Indonesia, ASEAN *Free Trade Area* juga melahirkan sebuah tantangan bagi Indonesia, yaitu pengusaha/produsen Indonesia dituntut terus menerus untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya (http://www.tarif.depkeu.go.id /Others/?hi=AFTA Diakses pada 09 Maret 2014).

3.1.2.4 Manfaat dan Tantangan AFTA Bagi Thailand

Sama halnya dengan Indonesia, kawasan perdagangan bebas ASEAN pun membawa manfaat dan juga tantangan bagi negara-negara anggota lainnya, termasuk Thailand. Bagi Thailand AFTA memberikan manfaat yaitu, akan menarik lebih banyak investor asing ke Thailand, meningkatkan nilai ekspor Thailanddan juga mengembangkan ekonomi Thailand sehingga volume perdagangan Thailand khususnya dengan ASEAN telah meningkatempat kali. Akibatnya, Thailandterus-menerusmemperolehneraca perdaganganyang positifatasASEAN. Selain manfaat tersebut, adapun tantangan yang akan dihadapi oleh Thailand umumnya oleh negara-negara anggota ASEAN dengan adanya AFTA. Mengingat produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN mayoritas memiliki jenis produk yang sama, sehingga kerjasama yang terjalin di kawasan Asia Tenggara baik dalam cakupan ASEAN maupun intra-ASEAN cenderung dalam bentuk persaingan, bukan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu pemerintah Thailand terus meningkatkan keterampilan dan mengembangkan produk dalam negerinya untuk melayani permintaan konsumen, yang akan membantu meningkatkan kesadaran merek, nilai tambah dan daya saing produk Thailand di pasar global (http://www.business-in-asia.com/ asia_freetrade.html Diakses pada 30 April 2014).

3.1.3 *Common Effective Prefferential Tariff forAsean Free Trade Area*

Common Effective Preferential Tariff Agreement, yang merupakan *main mechanism* dari AFTA, ditandatangani oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN

pada tanggal 28 Januari 1992. Skema CEPT-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui:penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.Perkembangan terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailandpada tahun 2010, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015 (http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htmDiakses pada 11 Februari 2014).

Pada prinsipnya, kawasan perdagangan bebas meliputi semua produk manufaktur dan pertanian, meskipun jadwal untuk mengurangi tarif dan menghapus pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lain berbeda.

1. *Inclusion List* (IL) :Produkdalam *Inclusion List* adalah produk yang harus menjalani liberalisasi segera melalui penurunan tingkat tarif intra-regional, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Tarif pada produk ini harus turun ke maksimum 20% pada tahun 1998 dan menjadi 0-5% pada tahun 2002. Para anggota baru ASEAN memiliki waktu hingga 2006 untuk Vietnam, 2008 untuk Laos dan Myanmar dan 2010 untuk Kamboja untuk memenuhi tenggat waktu penurunan tarif. Daftar yang memuat cakupan produk yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Produk tersebut harus disertai *Tarif Reduction Schedule*.
   b. Tidak boleh ada *Quantitave Restrictions* (QRs).
   c. *Non-Tarif Barriers* (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

2. *Temporary Exclusion List* (TEL) : Daftar yang memuat cakupan produk yang sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, penghapusan QRs dan NTBs lainnya serta secara bertahap harus dimasukkan ke dalam IL. Mulai tanggal 1 Januari 1996, angsuran tahunan produk dari TEL telah ditransfer ke dalam *Inclusion List*. Pada tahun 2000, ada akan tetap 9.674 pos tarif di TEL mewakili sekitar 15,04% dari seluruh pos tarif di ASEAN.
3. *Sensitive List* (SL) : Ini berisi produk-produk pertanian yang belum diproses, contohnya beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, dan cengkeh, yang diberi kerangka waktu yang lebih lama sebelum terintegrasi dengan kawasan perdagangan bebas. Komitmen untuk mengurangi tarif menjadi 0-5%, menghapus pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya diperpanjang sampai dengan tahun 2010. Para anggota baru ASEAN memiliki waktu penurunan tarif hingga 2013 untuk Vietnam, 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 2017 untuk Kamboja untuk memenuhi tenggat waktu penurunan tarif tersebut.
4. *General Exception* (GE) *List* : Daftar yang memuat cakupan produk yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam CEPT *Scheme* dengan alasan keamanan nasional, keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta pelestarian objek arkeologi, dan sebagainya (*Article 9b of CEPT Agreement*). Contohnya antara lain senjata, amunisi, dan narkotika.Ada 1.036 pos tarif dalam daftar GE mewakili sekitar 1,61% dari seluruh pos tarif di ASEAN(www.asean.org/communities/aseaneconomic -

community/item/asean-free-trade-area-afta-an-update Diakses pada 25 Februari 2014).

Dalam skema CEPT-AFTA, produk yang dapat diturunkan tarifnya, haruslah produk yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Produk terdapat dalam *Inclusion List* (IL) baik di Negara tujuan maupun di negara asal, dengan prinsip timbal balik (*reciprosity*). Artinya suatu produk dapat menikmati preferensi tarif di negara tujuan ekspor (yang tentunya di negara tujuan ekspor produk tersebut sudah ada dalam IL), maka produk yang sama juga harus terdapat dalam IL dari negara asal.
b. Memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), yaitu *cumulative ASEAN Content* lebih besar atau sama dengan 40%.
c. Perhitungan ASEAN Content adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Value ofUndetermined Origin Materials, Parts of Produce} + \textit{Value of Imported Non-ASEAN Material, Parts of Produce}}{\textit{FOB PRICE}} \text{ X } 100\% < 60\%$$

Sumber: http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA Diakses pada 25 Februari 2014

Gambar 3.1
Perhitungan *ASEAN Content*

d. Produk harus disertai *Certificate of Origin Form D*, yang dapatdiperoleh pada Kantor Dinas atau Suku Dinas Perindustrian dan

Perdagangan di seluruh Indonesia (http://www.tarif.depkeu.go.id/ Others/?hi=AFTA Diakses pada 25 Februari 2014).

Identifikasi produk yang masuk dalam skema CEPT disepakatai berbasis sektoral menurut *Harmonized System* (HS) 6 digit. Dalam deklarasi Singapura 1992, terdapat lima belas kelompok barang yang masuk dalam skema CEPT untuk segera diturunkan tarif bea masuknya secara cepat. Kelompok itu adalah minyak nabati, semen,produk kimia, produk farmasi, pupuk, produk plastik, produk dari karet, produk dari kulit, pulp, tekstil, keramik dan produk kaca, barang perhiasan, *copper cathodes* (kawat las dari tembaga), elektronik, serta mebel kayu dan rotan.Untuk produk tertentu yang oleh suatu negara dinilai belum siap dimasukkan dalam skema CEPT atau masih dianggap sensitif, untuk sementara diizinkan dimasukkan dalam *temporary exclusion list* berdasarkan HS 9 digit. Produk yang akan diturunkan bea masuknya adalah produk yang mengandung ASEAN *content minimum* 40%. Dalam pelaksanaan pemotongan tarif ditentukan peraturan sebagai berikut:

a. Pertama, untuk produk yang sekarang tarifnya di atas 20% dilakukan pemotongan selama 5-8 tahun, sejak 1 januari 1993.
b. Kedua, untuk produk yang sekarang tarifnya 20% atau lebih rendah akan dikenakan pemotongan tarif selama 7 tahun. Besarnya pemotongan tarif minimum 5% dari kuantum untuk setiap pemotongan.
c. Ketiga, dua Negara atau lebih dapat melakukan pemotongan tarif lebih cepat untuk produk yang tarifnya pada 1 januari 1993 sebesar 20% atau

lebih rendah. Seluruh pelaksanaan program penurunan tarif itu harus diumumkan kepada semua Negara ASEAN (Halwani, 2005:215-217).

3.1.4 Perubahan Dari CEPT-AFTA Menjadi ATIGA

Seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman, maka negara-negara anggota ASEAN menyempurnakan kesepakatan-kesapakatan yang ada khususnya dalam bidang ekonomi agar dapat untuk tetap mengikuti perkembangan yang ada. Salah satunya ialah melalui *ASEAN Community 2015* yang memiliki 3 pilar salah satunya ialah pilar ekonomi yaitu *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Seluruh negara ASEAN harus meliberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam AEC *Blueprint.*

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama *ASEAN Economic Community Blueprint* dalam mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya. AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*/AFTA). AEC *Blueprint* mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan

peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan *ASEAN Single Window* (ASW), serta mengevaluasi skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Rules of Origin* (ROO), maupun melakukan harmonisasi standar dan kesesuaian (*standard and conformance)*. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand dan mulai berlaku pada 17 Mei 2010 (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

3.1.5 *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA)

ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti*Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) *Blueprint* terkait dengan pergerakan arus barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional. ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (*non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment*),

liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*), dan kebijakan pemulihan perdagangan (*safeguards, anti-dumping, countervailing measures*). ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatanganannya pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC *Blueprint;*
2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN;
3. Menurunkan biaya usaha;
4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi;
5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara anggota ASEAN; dan;
6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif

Di dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* terdapat komitmen-komitmen utama dalam rangka mewujudkan kawasan perdagangan bebas di wilayah ASEAN melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang, berikut adalah komitmen-komitmen utama di dalam ATIGA:

1. Penurunan dan Penghapusan Tarif

Penghapusan tarif termasuk *border measures* guna menghapuskan hambatan tarif sehingga perdagangan barang sangat kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing. Penghapusan tarif seluruh produk intra-ASEAN, kecuali produk yang masuk dalam kategori *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL), dilakukan sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam *the Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) (Tabel 3.1). Indonesia dan Thailand saat ini telah melaksanakan seluruh jadwal komitmen penurunan dan penghapusan tarif dalam ATIGAberdasarkan skema CEPT-AFTA, sehingga seluruh produk Indonesia dan Thailand yang masuk daftar*inclusion list*telah diliberalisasi. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jadwal Penghapusan Tarif Produk Kategori *Inclusion List* (IL)
Negara ASEAN

Negara ASEAN	Tahun Penghapusan Tarif IL		
	60% Pos Tarif	80% Pos Tarif	100% Pos Tarif
ASEAN-6	2003	2007	2010
Vietnam	2006	2010	2015
Laos dan Myanmar	2008	2012	2015
Cambodia	2010	-	2015*

Catatan: *fleksibilitas hingga 2018
Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014.

Tabel 3.2
Komposisi Jumlah Pos Tarif Pada Kategori Produk
Tahun 2009

Negara Anggota	**Jumlah Pos Tarif**					
	IL	TEL	GEL	SL/HSL	Lainnya *)	Total
Brunei D. (AHTN 2007)	8,223	-	77	-	-	8,300
Indonesia (AHTN 2007)	8,632	-	96	9	-	8,737
Malaysia (AHTN 2007)	12,239	-	96	-	-	12,335
Philippines (AHTN 2007)	8,934	-	27	19	-	8,980
Singapore (AHTN 2007)	8,300	-	-	-	-	8,300
Thailand (AHTN 2007)	8,300	-	-	-	-	8,300
ASEAN-6	**54,628**	-	**296**	**28**	-	**54,952**
Cambodia (AHTN 2002)	10,537	-	98	54	-	10,689
Lao PDR (AHTN 2007)	8,214	-	86	-	-	8,300
Myanmar (AHTN 2007)	8,240	-	49	11	-	8,300
Vietnam (AHTN 2007)	8,099	-	144	-	57	8,300
CLMV	**35,090**	-	**377**	**65**	**57**	**35,589**
ASEAN 10	**89,718**	-	**673**	**93**	**57**	**90,541**

Catatan: *) 57 pos tarif dalam kategori produk CKD ini tidak terdapat dalam CEPT *Legal Enactment* Vietnam mengenai tarif bea masuk.

Sumber:

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014.

Tabel 3.3
Jumlah Pos Tarif Pada Tingkat Tarif Produk ASEAN
Tahun 2009

Negara Anggota	**Jumlah Pos Tarif**				**Persentase**			
	0-5%	**>5%**	**Other**	**Total**	**0-5%**	**>5%**	**Other**	**Total**
Brunei D. (AHTN 2002)	8,223	-	-	8,223	100.00	-	-	100
Indonesia (AHTN 2007)	8,625	7	-	8,632	99.92	0.08	-	100
Malaysia (AHTN 2007)	12,173	32	34	12,239	99.46	0.26	0.28	100
Philippines (AHTN 2007)	8,857	77	-	8,934	99.14	0.86	-	100
Singapore (AHTN 2007)	8,300	-	-	8,300	100.00	-	-	100
Thailand (AHTN 2007)	8,287	13	-	8,300	99.84	0.16	-	100
ASEAN-6	**54,465**	**129**	**34**	**54,628**	**99.70**	**0.24**	**0.06**	**100**
Cambodia (AHTN 2002)	8,539	1,998	-	10,537	81.04	18.96	-	100
Lao PDR (AHTN 2007)	7,900	314	-	8,214	96.18	3.82	-	100
Myanmar (AHTN 2007)	8,240	-	-	8,240	100.00	-	-	100
Vietnam (AHTN 2007)	8.009	90	-	8.099	98.89	1.11	-	100
CLMV	**32,688**	**2,402**	**-**	**35,090**	**93.15**	**6.85**	**-**	**100**
ASEAN 10	**87,153**	**2,531**	**34**	**89,718**	**97.14**	**2.82**	**0.04**	**100**

Sumber:

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014.

Disamping itu, ATIGA juga mengamanatkan liberalisasi untuk 12 (dua belas) *Priority Integration Sector* (PIS) yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan apparel, pariwisata, produk kayu dan jasa logistic pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV, sebagaimana diamanatkan dalam *Framework (amendment) Agreement for the PIS*(http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

2. *Rules of Origin* (ROO)

Di dalam ATIGA ditetapkan mengenai *Rules of Origin* dimana suatu barangyang diimpor ke dalam wilayah negara anggota ASEAN lainnya wajibdiberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebutmemenuhi dua persyaratan yaitu (i) suatu barang yang diproduksi ataudiperoleh secara keseluruhan di negara anggota ASEAN pengekspor,atau (ii) suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi ataudiperoleh di negara anggota ASEAN pengekspor (Ramlah, 2014: 73).

3. Penghapusan *Non-Tariff Barriers* (NTBs)

Penghapusan hambatan non-tarif bertujuan untuk: (1) meningkatkan transparansi dengan mematuhi *ASEAN Protocol on Notification Procedure;*(2) menetapkan ASEAN *Surveillance Mechanism* yang efektif; (3) tetap pada komitmen untuk *standstill* and *roll-back;*(4) menghapus

hambatan non-tarif; (5) meningkatkan transparansi *Non-Tariff Measures* (NTMs); dan (6) konsisten dengan *International Best Practices.*

4. ***Trade Facilitation***

   Dengan adanya fasilitasi perdagangan ini diharapkan akan tercipta suatu lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan internasional sehingga dapat meningkatkan perdagangan dan kegiatan usaha termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta menghemat waktu dan mengurangi biaya transaksi.

5. ***Customs Integration*** **(Integrasi Kepabeanan)**

   Pengembangan Kepabeanan difokuskan pada: (a) pengintegrasian struktur kepabeanan, (b) modernisasi klasifikasi tarif, penilaian kepabeanan dan penentuan asal barang serta mengembangkan ASEAN *e-Customs*, (c) kelancaran proses kepabeanan, (d) penguatan kemampuan sumber daya manusia, (e) peningkatan kerjasama dengan organisasi internasional terkait, (f) pengurangan perbedaan sistem dalam kepabeanan diantara negara-negara ASEAN, dan (g) penerapan teknik pengelolaan resiko dan kontrol berbasis audit (PCA) untuk *trade facilitation*.

6. ***ASEAN Single Window***

   ASW sebagaimana tertuang dalam AEC *Blueprint*, merupakan suatu lingkungan di mana*National Single Window* (NSW) dari sepuluh negara anggota beroperasi dan berintegrasi seperti diilustrasikan pada diagram 3.1 dan 3.2 dengan terintegrasinya NSW melalui ASW, diharapkan alur data dan informasi pemerintah dan pelaku usaha terkait proses ekspor dan

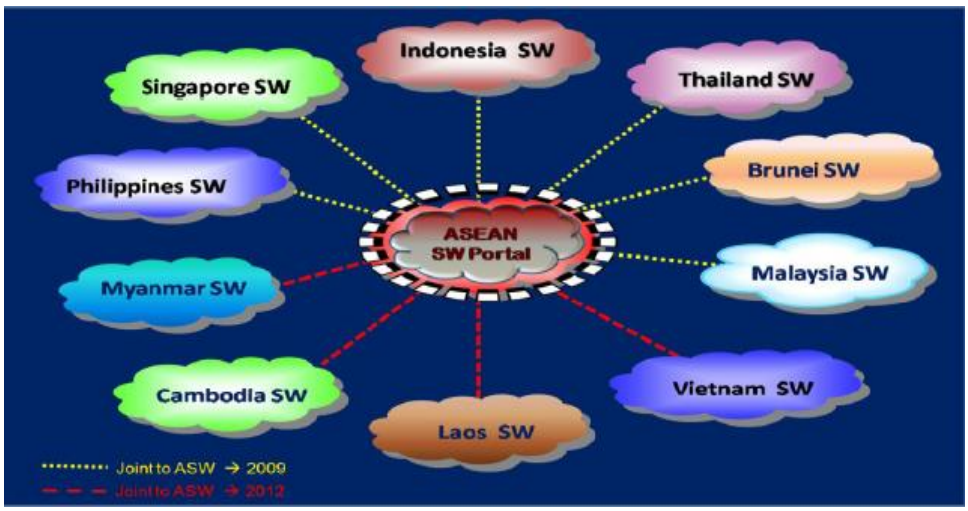
impor negara ASEAN dapat berlangsung secara cepat dan mudah. Oleh karenanya, untuk membuat dan mengoperasikan ASWdiperlukan kesiapan NSW dari tiap negara anggota ASEAN.



Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014.

Gambar 3.2

Mekanisme Pengintegrasian 10 NSW ke portal ASW



Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014.

Gambar 3.3

NSW Seluruh Negara Anggota Terintegrasi dengan Portal ASW

7. ***Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures***

   Negara anggota ASEAN diharapkan dapat menetapkan dan menerapkan ketentuan mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* dan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements.* Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi regional ASEAN.

8. ***Sanitary and Phytosanitary Measures***

   Kebijakan SPS dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dengan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Persetujuan SPS dalam WTO untuk mencapai komitmen-komitmen sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Economic Community Blueprint.*

9. ***Trade Remedies***

   Setiap negara anggota diberikan hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan pemulihan perdagangan antara lain berupa *anti-dumping,* bea imbalan (terkait dengan subsidi) dan *safeguard.* Selain kebijakan pemulihan perdagangan, negara anggota juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/UmumSetditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

3.1.5.1 Manfaat dan Tantangan ATIGA Bagi Indonesia

Bagi Indonesia, ATIGA akan dapat mengatasi kesenjangan prinsip-prinsip utama dan disiplin seperti MFN, *Non-Tariff*, modifikasi konsesi dan lain-lain yang selama ini tidak terlihat dalam CEPT *Agreement.* Dengan demikian akan semakin memperkuat ketentuan CEPT *Agreement* yang selama ini terlalu sederhana dan tidak jelas seperti mekanisme *safeguard* dan ketentuan NTBs. Dengan ATIGA akan menjamin ketentuan-ketentuan prinsip pada elemen kunci lainnya dalam arus barang bebas seperti *customs* dan *standards* yang akan bersinergi dengan inisiatif lain dalam perdagagangan barang. Sehingga akan ada kesempatan untuk mengkaji konsistensi dari seluruh perjanjian yang ada khususnya perdagangan barang termasuk dalam penyelesaian sengketa (Ariyani, 2009:11-12)

Disamping manfaat, Indonesia juga akan menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari diterapkannya ketentuan arus barang bebas. Dengan semakin terintegrasinya pasar ASEAN, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas produksi;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing;
3. Memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

3.1.5.2 Manfaat dan Tantangan ATIGA Bagi Thailand

ATIGA juga memberikan manfaat bagi negara Thailand yaitu:

1. Memperluas ekspor ke pasar yang lebih besar di ASEAN;
2. Impor bahan baku dari ASEAN dengan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah;
3. Pasar yang lebih besar memberikan kontribusi bagi skala ekonomi;
4. Menurunkan biaya produksi;
5. Menetapkan/memperluas bisnis di negara-negara anggota ASEAN lainnya;
6. Dapat membeli lebih banyak jenis produk impor dari ASEAN dengan harga yang terjangkau;
7. Peningkatan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau.

Disamping memberikan manfaat, Thailand juga akan menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari diterapkannya ketentuan arus barang bebas. Dengan semakin terintegrasinya pasar ASEAN, terdapat tantangan bagi negara Thailand yaitu:

1. Produk dari negara-negara ASEAN akan masuk lebih ke pasar;
2. Produk Thailand dengan kualitas rendah mungkin kehilangan pangsa pasar;
3. Negara anggota ASEAN lainnya juga dapat memanfaatkan skala ekonomi dan bersaing dengan pengusaha dalam negeri;
4. Kompetisi yang lebih besar di ASEAN;

5. Produk-produk yang berkualitas rendah dapat masuk lebih banyak ke pasar domestik kecuali ada sistem monitoring yang tepat pada tempatnya (http://www.thaifta.com/trade/public/aecmmjul2013_malai.pdfDiunduh pada 16 Agustus 2014).

3.1.6 Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

Hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Hubungan ini diperluas lagi dengan adanya saling kunjung antara pemimpin kedua negara (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=186&P=Bilateral&l=id Diakses pada 15 April 2014).

Hubungan bilateral yang terjalin diantara Indonesia dengan Thailand masih terjalin dengan baik hingga saat ini, terbukti dengan intensitas kunjungan kedua negara yang semakin meningkat.Dalam pertemuan bilateral diantara kedua negara mengangkat lima isu utama, yaitu kerja sama di bidang pertanian dan perikanan, perdagangan dan investasi termasuk produk halal, kerja sama sektor energi, kepariwisataan, dan interaksi antarmasyarakat. Kedua pemimpin telah sepakat untuk menugaskan menteri terkait dari masing-masing negara untuk segera menyelesaikan beberapa perjanjian kerja sama, utamanya yang terkait dengan kerja sama pertanian dan perikanan, disamping kerja sama-kerja sama lainnya (http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/06/01/7967.htmlDiakses pada 15 April 2014).

3.1.6.1 Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

Payung utama kegiatan kerjasama bilateral antara kedua negara adalah forum Komisi Bersama yang dibentuk setelah ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik Indonesia-Thailand di tahun 1992. Dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Thailand yang berlangsung pada 16-18 Januari 2008 di Petchaburi, Thailand telah dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara antara lain meliputi masalah: ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, kerjasama teknik, dan kerjasama IMT-GT. Pada pertemuan Komisi Bersama RI-Thailand sebelumnya (ke-5) di Yogyakarta pada 2003, disepakati mengubah nama *The Joint Commission on Economic and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand* menjadi *The Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand* (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=186&P=Bilateral&l=idDiakses pada 15 April 2014).

3.1.6.2 Keuntungan Indonesia dan Thailand Dalam Kerjasama Perdagangan

Dalam melakukan kegiatan kerjasama khususnya dalam bidang perdagangan, kedua belah pihak mempunyai tujuan untuk terus meningkatkan nilai perdagangan antar dua negara untuk keuntungan bersama. Walaupun pada kenyataannya tidak mungkin hubungan kerjasama antarnegara selalu *win-win solution*, pasti akan ada salah satu negara yang lebih unggul. Hal seperti itupun

terjadi dalam kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand. Thailand diuntungkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah dan juga populasi penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan hampir setengah penduduk ASEAN merupakan masyarakat Indonesia, di dukung dengan perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif dan juga telah diberlakukannya pembebasan tarif bea masuk, maka akan meningkatkan devisa negara Thailand dengan penjualan produk-produk Thailand di Indonesia. Selain itu dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan potensi laut dan perikanan yang cukup besar, juga turut berkontribusi bagi Thailand yang maju dalam hal agribisnis. Oleh karenanya itu semua dapat menjadi keuntungan bagi Thailand dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dalam kerjasama perdagangan dengan Thailand ialah:

a. Meningkatnya volume dan nilai perdagangan dengan memanfaatkan pembebasan tarif bea masuk, pertemuan bisnis, misi perdagangan, pekan raya dan pameran perdagangan, dan diskusi-diskusi mengenai isu-isu yang terkait dengan fasilitasi perdagangan;
b. Adanya peluang untuk mengatasi permasalahan hambatan akses pasar melalui pertukaran informasi dan promosi, dan pemberantasan segala bentuk perdagangan illegal;
c. Adanya peluang untuk memaksimalkan kerjasama di berbagai bidang, seperti pariwisata, energi, dan usaha kecil dan menengah (UKM) (http://setkab.go.id/

berita-4830-pepres-no632012-ri-dan-thailand-saling-dukung-di-bidang-perdagangan.html Diakses pada 10 April 2014).

3.1.7 Perkembangan Perekonomian dan Perdagangan Indonesia

Perkembangan perekonomian dan perdagangan Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 bersifat fluktuatif, namun untuk ekspor cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahunnya, sedangkan impor masih bersifat fluktuatif. Lebih jelasnya akan ditampilkan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Neraca Perdagangan Indonesia
Periode 2011-2013
(Nilai : Juta US$)

Uraian	2011	2012	2013
Ekspor	203.496,6	190.020,1	182.551,8
Impor	177.435,6	191.689,5	186.628,7
Total Perdagangan	380.932,2	381.709,6	369.180,5
Neraca Perdagangan	26.061,1	-1.669,4	-4.076,9

Sumber: Data yang telah diolah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance Diakses pada 15 April 2014).

Komoditas ekspor utama Indonesia, berupa TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao dan kopi. Dan komoditas ekspor utama Indonesia ke Thailand yaitu, *mineral fuels, vehicle other than railway, appliances, electrical machinery, and equipment and parts thereof, cooper, organic chemicals, fish and crustaceans, plastics, paper and paperboard, miscellaneous, chemical products*

(http://www.kemendag.go.id/id/news/2013/10/06/pertemuan-bilateral-indonesia-thailand-bahas-kebijakan-impor-indonesia Diunduh pada 15 April 2014).

Indonesia dapat menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor komoditas-komoditas tersebut. Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia meliputi China, Jepang, Amerika Serikat, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Belanda, dan Taiwan. Thailand merupakan negara tujuan ekspor yang masuk dalam kelompok 10 pasar ekspor terbesar (http://ekbis.Sindonews.com/read/2013/03/04/34/723885/ini-10-negara-tujuan-ekspor-terbesar-indonesiaDiakses pada 15 April 2014).

3.1.8 Perkembangan Perekonomian dan Perdagangan Thailand

Perkembangan perekonomian dan perdagangan Thailand periode 2011 sampai dengan 2013 bersifat fluktuatif, walaupun terjadi penurunan dengan nilai yang sangat kecil. Lebih jelasnya akan ditampilkan dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Neraca PerdaganganThailand
Periode 2011-2013

(Nilai: Juta US$)

Uraian	2011	2012	2013
Ekspor	219,118.43	225,875.43	225,396.68
Impor	202,129.67	219,860.33	219,041.77
Total Perdagangan	421,248.10	445,735.76	444,438.45
Neraca Perdagangan	16,988.76	6,015	6,354.91

Sumber: Data yang telah diolah dari Bank Of Thailand (http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=646&language=eng Diakses pada 4 Mei 2014).

Sepuluh negara tujuan ekspor utama Thailand ke Dunia adalah: RRC, Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, Vietnam,dan India. Indonesia, merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-7 bagi Thailand. Sedangkan sepuluh negara asal impor Thailand antara lain Jepang, Republik Rakyat China, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Malaysia, Swiss, Korea Selatan, Saudi Arabia, Singapura, dan Indonesia (http://www.kemendag .go.id/id/view/trade-attache-report/121/2013/12 Diunduh pada 27 Maret 2014).

Komoditas ekspor Thailand yaitu, *computer and accessories, autopart and accessories, gems and jewelry, rubber, plastic, chemical products, electronic circuit, rubber products, refine fuel, rice*, sedangkan komoditas ekspor Thailand ke Indonesia yaitu *autopart and accessories, plastic, chemical products, rubber products and rice* (http://www.thaiexportproduct.com/top10thai exportproducts. php Diakses pada 5 Mei 2014).

3.1.9 Perkembangan Perdagangan Indonesia dengan Thailand

Tidak jauh beda dengan neraca perdagangan di masing-masing negara Indonesia dan Thailand. Nilai perdagangan Indonesia dengan Thailand juga mengalami peningkatan dan penurunan atau sering disebut dengan fluktuatif. Seperti pada tahun 2013 total perdagangan kedua negara tercatat US$ 16.764.967,2 juta, turundibanding periode yang sama tahun 2012, yang nilainya mencapai US$ 18.073.659,5 juta, namun pada tahun 2011 total perdagangan kedua negara kembali mengalami penurunan tercatat US$ 16.301.802,1 juta. Total perdaganganperiodetersebut, terdiri dari ekspor Indonesia ke Thailand sebesar

US$6.061.870,0 juta, turun dibanding periode yang sama tahun 2012 yang mencapai US$ 6.635.141,1 juta, sedangkan di tahun 2011 terjadi penurunan kembali hingga US$ 5.896.686,9 juta dan impor Indonesia dari Thailand sebesar US$ 10.703.097,3juta, turun dibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US$ 11.438.518,4 juta, kembali turun ditahun 2011 dengan US$ 10.405.115,2 juta. Neraca perdagangan Indonesia dengan Thailand mengalami defisit bagi Indonesia, tahun 2013 neraca perdagangan Indonesia dengan Thailand tercatat defisit sebesar US$ 4.641.227,3 juta yang nilainya turundibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat defisit sebesar US$ 4.803.377,3 juta dan di tahun 2011 turun kembali tercatat defisitUS$ 4.508.428,2 juta seperti yang tergambar dalam tabel 3.6mengenai Neraca Perdagangan Indonesia dengan Thailand berikut ini:

Tabel 3.6
Neraca Perdagangan Indonesia dengan
ThailandPeriode 2011-2013

(Nilai: Juta US$)

Uraian	**2011**	**2012**	**2013**
Ekspor	5.896.686,9	6.635.141,1	6.061.870,0
Impor	10.405.115,2	11.438.518,4	10.703.097,3
Total Perdagangan	16.301.802,1	18.073.659,5	16.764.967,2
Neraca Perdagangan	-4.508.428,2	-4.803.377,3	-4.641.227,3

Sumber: Data yang telah diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) danKementerian Perdagangan Republik Indonesia(http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=121 Diakses pada 27 Maret 2014).

Pertumbuhan eskpor non-migas Indonesia dengan negara tujuan yaitu negara Thailand pada periode tahun 2011 hingga 2013 juga bersifat fluktuatif terjadi peningkatan dan juga penurunan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Ekspor Non-Migas Indonesia ke
Thailand periode 2011-2013

(Nilai: Juta US$)

Negara Tujuan	2011	2012	2013
Thailand	5.242,5	5.490,2	5.214,1

Sumber: Data yang telah diolah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country Diakses pada 4 Mei 2014).

Tidak jauh beda dengan ekspor Indonesia ke Thailand yang fluktuatif, pertumbuhan impor non-migas Indonesia dari negara asal yaitu negara Thailand pada periode tahun 2011 hingga 2013 juga mengalami hal yang sama yaitu terjadi peningkatan dan penurunanseperti berikut ini:

Tabel 3.8
Impor Non-Migas Indonesia dari
Thailand periode 2011-2013

(Nilai: Juta US$)

Negara Asal	2011	2012	2013
Thailand	10.248,3	11.298,8	10.613,7

Sumber: Data yang telah diolah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country Diakses pada 4 Mei 2014).

Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang merupakan pasar terbesar di wilayah ASEAN dan Indonesia selaku salah satu mitra dagang Thailand tentu saja hal ini sangat menguntungakn bagiThailand, mengingat neraca perdagangan

Thailand dengan Indonesia yang selalu mengalami nilai yang surplus. Oleh karena keuntungan tersebut Thailand giat melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia.

Thailand dan Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan diantara kedua negara. Diharapkan melalui kesepakatan perjanjian perdagangan antara Thailand dengan Indonesia dapat memperkuat hubungan Thailand dengan Indonesia dan untuk mengurangi hambatan perdagangan antara sektor publik dan swasta dari kedua negara. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan perdagangan dari Thailand dan Indonesia sejalan dengan kebijakan pemerintah memperluas ekspor ke pasar ASEAN dalam persiapan menuju *ASEAN Economic Community* (AEC) (http://www.pattayamail.com/business/moc-thai-indonesia-trade-relations-have-been-strengthened-2895 Diakses pada 20 April 2014).

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya yang secara kuantitas dankualitas dasar lebih besar dibandingkan dengan negara lain namun hasil akhiryang dilepas ke pasar, kualitasnya relatif belum memadai dalam bersaing dengan apa yang dapat diproduksi oleh negaralain dalam memenuhi tuntutan kebutuhan kebutuhanpasar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dijalin sistem perdagangan yang lebih terbuka agar lebih terdorong untuk lebih efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya dan menghasilkan produk yang lebih kompetitif di pasaran. Diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam, keunggulan komparatif terbesar Indonesia terletak pada perkembangan agrikultur/agribisnis dan pariwisata. Sektor produktif ini, terdiri dari *Small and*

Medium Enterprises (SMEs), yang merupakan kontributor pada GDP di Indonesia dan di daerah sub regional negara tetangga Indonesia lainnya (Sahman, 2007:1).

3.1.10 Perjanjian Kerja Sama Perdagangan Republik Indonesia Dengan Kerajaan Thailand

Hubungan Indonesia dengan Thailand sebenarnya telah terjalin lama, untuk hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak tahun 1950. Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand sebenarnya memiliki banyak perjanjian-perjanjian, namun perjanjian-perjanjian yang lainnya tidak membahas secara umum mengenai kerja sama perdagangan lebih secara khusus terhadap sektor-sektor tertentu seperti misalnya kerja sama dalam bidang pertanian, kerja sama mengenai perdagangan beras, dan kerja sama mengenai perikanan. Perjanjian kerjasama yang menjadi batasan penelitian ialah perjanjian pada tahun 2011 yaitu Perjanjian Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang baru ditandatangani pada 16 November 2011 di Bali yang terdiri dari 15 pasal (http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index Diakses pada 15 April 2014).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti.Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitianinimenggunakan

metode penelitian kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs resmi ASEAN, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri, Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand yang diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2.1.1 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikansebagai informan adalah Kepala Seksi Daya Saing dan Isu Lainnya Direktorat Kerja Sama ASEAN Ditjen. Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar penerapan CEPT-AFTA dan Kerjasama Perdagangan antara Indonesia dengan Thailand.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada dampak suatu kebijakan yaitu CEPT-AFTA dalam kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

3.2.2.1 Studi Pustaka

Penelitian dengan metode kualitatif, tentu didukung oleh studi kepustakaan. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dilengkapi dengan studi pustaka, berupa bahan-bahan dalam tulisan, buku, majalah, dokumen atau penjaringan data hasil penelitian yang berhubungan.

Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah opini, teori, membaca buku, jurnal, tesis, skripsi-skripsi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Penelusuran Data Online, dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan data informasi berupa informasi data maupun teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terpercaya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

Wawancara, yakni salah satu metode pengumpulan data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka dengan orang yang diwawancarai, atau secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

Tabel 3.9 Pengumpulan Data

No	Data Yang Dibutuhkan	Teknik	Sumber
1	Kebijakan-kebijakan skema CEPT-AFTA	Studi Pustaka	- www.asean.org - www.kemendag.go.id
2	Perkembangan perdagangan Indonesia-Thailand	Wawancara	- Kepala Seksi Daya Saing dan Isu Lainnya Direktorat Kerja Sama ASEAN Ditjen. Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan
3	Informasi mengenai implementasi skema CEPT-AFTA di Thailand	Studi Pustaka	- www.kemendag.go.id - www.asean.org

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive.* yaitu teknik penentuan informan denganpertimbangan tertentu.Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu staff Direktorat Kerja Sama ASEAN yang secara komprehensif mendeskripsikan seputar penerapan CEPT-AFTA dan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, juga untuk mendapatkan data-data mengenai ekspor dan impor produk karet, elektronik dan otomotif dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknikreduksi data. Artinya data-data yang diperoleh oleh peneliti, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara digunakan sesuai dengan keperluan peneliti berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dan berhubungan dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari informan yakni Direktorat Kerja Sama ASEAN di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

a. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional-Kementerian Perdagangan Republik IndonesiaJl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
b. Perpustakaan Universitas Komputer IndonesiaJl. Dipati UkurNo. 112-114-116 Bandung

c. Perpustakaan Fisip Universitas PadjajaranJl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari pengajuan judul hingga perencanaan sidang skripsi. Berikut dijelaskan secara rinci pada tabel 3.10 untuk lebih jelasnya.

Tabel 3.10
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		2014							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan Usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Bimbingan Skripsi								
5	Pengumpulan dan AnalisisData								
6	Sidang								